



KEPALA DESA PUCUNGWETAN  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PUCUNGWETAN  
KECAMATAN SUKOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNGWETAN,

- Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pucungwetan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
11. Peraturan Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pucungwetan Tahun 2016-2019 (Lembaran Desa 2 Tahun 2016 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN  
dan  
KEPALA DESA PUCUNGWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2020

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sukoharjo
3. Desa adalah Desa Pucungwetan
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

#### Pasal 2

RKP Desa Pucungwetan Tahun 2020 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Pucungwetan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Pucungwetan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

### BAB II KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pucungwetan.

Ditetapkan di Desa Pucungwetan  
Pada tanggal, 30 September 2019

PJ KEPALA DESA PUCUNGWETAN



Diundangkan di Desa Pucungwetan,  
Pada tanggal, 30 September 2019  
SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN.

JUMINAH

LEMBARAN DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2019 NOMOR 3



## RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

DESA : PUCUNGWETAN  
 KECAMATAN : SUKOHARJO  
 KABUPATEN : WONOSOBO  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Kode Rekening	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Lokasi (RT, RW, Dusun)	Prakiraan Volume	Waktu Pelaksanaan	Sasaran			Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
					L	P	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama	Pihak Ketiga	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA							337,518,790					
1 1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa							300,055,790					
1 1 01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Pucungwetan	1 Orang	12 Bulan	1	0	0	35,400,000	• Alokasi Dana Desa	✓			CAHYONO
1 1 02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Pucungwetan	9 Orang	12 Bulan	7	2	0	155,100,000	• Alokasi Dana Desa	✓			CAHYONO
1 1 03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Pucungwetan	10 Orang	12 Bulan	8	2	0	18,605,790	• Alokasi Dana Desa	✓			CAHYONO
1 1 04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 Bulan	8	2	0	51,150,000	• Alokasi Dana Desa	✓			CAHYONO
1 1 05	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Pucungwetan	5 Orang	12 Bulan	4	1	0	18,600,000	• Alokasi Dana Desa	✓			CAHYONO
1 1 06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	4	1	0	2,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			CAHYONO

<b>JUMLAH TOTAL</b>								1,238,593,790				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Pucungwetan	20 Orang	12 Bulan	20	0	0	19,200,000	• Alokasi Dana Desa	✓			CAHYONO
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa							10,100,000					
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	8	2	0	7,500,000	• Alokasi Dana Desa	✓			TEGUH SUSANDI
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Pucungwetan	3 Paket	12 Bulan	8	2	0	2,600,000	• Alokasi Dana Desa	✓			TEGUH SUSANDI
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan							27,363,000					
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	45	25	15	3,650,000	• Alokasi Dana Desa	✓			TUSINO
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDdes, dll)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	45	25	15	4,250,000	• Alokasi Dana Desa	✓			TUSINO
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	4 Bulan	1297	1201	98	19,463,000	• Alokasi Dana Desa	✓			TUSINO
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA							804,830,000					
2	1		Sub Bidang Pendidikan							86,000,000					
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	Desa Pucungwetan	4 Paket	12 Bulan	4	8	0	12,400,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Pucungwetan	2 Paket	1 Bulan	35	35	15	7,500,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Pucungwetan	1 Paket	2 Bulan	40	30	15	9,600,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	35	35	15	17,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO

<b>JUMLAH TOTAL</b>										1,238,593,790				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	1297	1201	98	2,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	8	7	15	7,500,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	1	90	Fasilitasi Pelaksanaan Kejar Paket A/B/C	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 Bulan	25	25	15	30,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	2		Sub Bidang Kesehatan							49,830,000					
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 Bulan	1297	1201	98	14,780,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 Bulan	1297	1201	98	4,750,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	1297	1201	98	8,800,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	2	90	Penyelenggaraan Posbindu	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 Bulan	1297	1201	98	0	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	2	91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	Desa Pucungwetan	1 Orang	12 Bulan	0	1	0	600,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	2	92	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, dll) (Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat)	Desa Pucungwetan	1 Paket	6 Bulan	170	200	30	20,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			HARJIANTO
2	2	93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Desa Pucungwetan	1 Orang	12 Bulan	0	1	0	900,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							527,000,000					
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	Desa Pucungwetan	200m x 250cm	2 Bulan	184	156	5	100,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Desa Pucungwetan	200m x 250cm	2 Bulan	139	129	5	60,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO

<b>JUMLAH TOTAL</b>										1,238,593,790				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--



2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)**	Desa Pucungwetan	Senderan 25m x 450cm dan 9m x 650m dan Drainase 300m	4 Bulan	708	680	55	210,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	1297	1201	98	57,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	3	90	Pembangunan/Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	4 Bulan	1297	1201	98	100,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	3	91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat)	Desa Pucungwetan	1 Paket	3 Bulan	1297	1201	98	0	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			HARJIANTO
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman							108,000,000					
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Pucungwetan	3 Unit	2 Bulan	10	10	3	0	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	8	2	0	8,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)**	Desa Pucungwetan	278m dan 20m	2 Bulan	266	236	19	70,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	4	90	Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	Desa Pucungwetan	1 Paket	2 Bulan	5	5	10	0	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	4	91	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Bantuan Keuangan Provinsi/Pusat)	Desa Pucungwetan	3 Unit	3 Bulan	10	10	3	30,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			HARJIANTO
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup							5,000,000					
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	1297	1201	98	5,000,000	• Dana Desa	✓			HARJIANTO
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika							29,000,000					
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Pucungwetan	4 Paket	12 Bulan	1297	1201	98	29,000,000	• Dana Desa	✓			ABI HARYADI
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA							39,345,000					
<b>JUMLAH TOTAL</b>										1,238,593,790					

3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat							10,470,000					
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 Bulan	23	0	5	5,520,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			ABI HARYADI
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	23	0	5	4,950,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			ABI HARYADI
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan							11,125,000					
3	2	01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	10	10	0	2,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			ABI HARYADI
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	5	5	0	1,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			ABI HARYADI
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Pucungwetan	2 Paket	2 Bulan	1297	1201	98	8,125,000	• Alokasi Dana Desa	✓			ABI HARYADI
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga							6,750,000					
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	8	2	0	3,000,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			ABI HARYADI
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	40	40	15	3,750,000	• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	✓			ABI HARYADI
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat							11,000,000					
3	4	03	Pembinaan PKK	Desa Pucungwetan	20 Orang	12 Bulan	0	20	0	6,000,000	• Alokasi Dana Desa	✓			ABI HARYADI
3	4	90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Desa Pucungwetan	1 Paket	12 Bulan	3	2	0	5,000,000	• Bantuan Keuangan Provinsi	✓			ABI HARYADI
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							46,900,000					

<b>JUMLAH TOTAL</b>										1,238,593,790				
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						25,900,000					
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Pucungwetan	2 Paket	1 Bulan	30	40	3	7,750,000	• Dana Desa	✓		HARJIANTO
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	Desa Pucungwetan	50 Orang	1 Bulan	25	25	50	13,150,000	• Dana Desa	✓		HARJIANTO
4	2	90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Pucungwetan	1 Paket	1 Bulan	19	13	5	5,000,000	• Dana Desa	✓		HARJIANTO
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga							11,000,000				
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Pucungwetan	60 Orang	1 Bulan	0	60	0	11,000,000	• Dana Desa	✓		HARJIANTO
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian							10,000,000				
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Desa Pucungwetan	1 Paket	2 Bulan	1297	1201	98	10,000,000	• Dana Desa	✓		HARJIANTO
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA							10,000,000				
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat							5,000,000				
5	2	00	Keadaan Darurat	Desa Pucungwetan	1 Ls	12 Bulan	1297	1201	98	5,000,000	• Dana Desa	✓		TEGUH SUSANDI
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak							5,000,000				
5	3	00	Keadaan Mendesak	Desa Pucungwetan	1 Ls	12 Bulan	1297	1201	98	5,000,000	• Dana Desa	✓		TEGUH SUSANDI
<b>JUMLAH TOTAL</b>										1,238,593,790				